

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERKAIT PASAL 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Oleh**

**DANIEL FRISKO H. SIREGAR**

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang pendekatannya dilakukan dengan cara memahami suatu permasalahan dengan berlandaskan pada peraturan – peraturan atau literatur yang mengkaji tentang ilmu hukum yang dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan mewawancarai narasumber terkait dengan penelitian ini. Narasumber terdiri dari Penyidik Bareskrim Polres Lampung Tengah, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta analisis pengumpulan data dengan studi Pustaka dan studi lapangan dilakukan secara kualitatif.

Bedasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana pada studi di wilayah hukum Polres Lampung Tengah belum terrealisasikan secara maksimal walaupun sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan karena dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana seperti kurangnya SDM yang dimiliki untuk menangani kasus pembunuhan berencana ini karena kurangnya kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki sehingga kasus masih banyaknya masyarakat yang sudah melapor akan tetapi slow respon dan tidak cepat tanggapnya pihak dari kepolisian bahkan berlarut-larut. Terakhir masih ada masyarakat yang masih memiliki rasa tertutup akan suatu hal-hal yang dapat memicu perselisihan dimana

*Daniel Frisko H. Siregar*

seharusnya masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara memanfaatkan fungsi dari pihak kepolisian sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Bedasarkan penjabaran diatas, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah dalam setiap proses ini, penting bagi para pihak yang terlibat untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh Undang-Undang. Dalam hal ini jika terdapat situasi semacam ini disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau professional hukum yang berkompeten. Diharapkan untuk pemerintah dapat meninjau lanjut apa saja prasarana dan sarana yang dapat meninjau bagi pihak penegak hukum untuk dapat memaksimalkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan untuk para pihak penegak hukum semestinya dapat turun langsung kemasyarakat supaya tidak ada jarak antara masyarakat dan pihak kepolisian supaya terciptanya interaksi yang dinamis dan dapat terkontrol oleh pihak kepolisian serta perlu adanya kegiatan agar masyarakat dapat dekat dengan pihak kepolisian supaya permasalahan atau konflik kecil apapun dapat di olah oleh pihak kepolisian, dan untuk masyarakat perlunya melakukan kegiatan pelaporan dari segi konflik maupun kecil atau besar karena konflik jika dipendam-pendam akan menciptakan bomb waktu yang kapan saja dapat meledak.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana**